



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Tapa Bin Junaid**
2. Tempat lahir : Pemalaran (Kab.Luwu)
3. Umur/Tanggal lahir : 34/1 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pemalaran, Desa Buntu Batu, Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Tapa Bin Junaid ditangkap pada tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;

Terdakwa Tapa Bin Junaid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Terdakwa Tapa Bin Junaid ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Saleh Bin Pallamma**
2. Tempat lahir : Buntu Batu (Kab.Luwu)
3. Umur/Tanggal lahir : 32/13 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Perum Graha Nusa Permai C5 No.18,
Rt.003/RW.017, Kelurahan Belian, Kecamatan
Batam Kota, Kota Batam

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Saleh Bin Pallamma ditangkap pada tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021;

Terdakwa Saleh Bin Pallamma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Rusman Alias Rande Bin Yanlaga**
2. Tempat lahir : Basse Sangtempe (Kabupaten Luwu)
3. Umur/Tanggal lahir : 36/1 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tambangan, Desa Ta'ba, Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Rusman Alias Rande Bin Yanlaga ditangkap pada tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021;

Terdakwa Rusman Alias Rande Bin Yanlaga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **Muslimin Alias Leman Bin Yanlaga**
2. Tempat lahir : Ta'ba (Kabupaten Luwu)
3. Umur/Tanggal lahir : 25/3 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Timbangan, Desa Ta'ba, Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Muslimin Alias Leman Bin Yanlaga ditangkap pada tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021;

Terdakwa Muslimin Alias Leman Bin Yanlaga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 20/Pid.B/2022/PN Blp tanggal 22 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2022/PN Blp tanggal 22 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu yaitu Terdakwa I : TAPA Bin JUNAID, Terdakwa II : SALEH Bin PALLAMMA, Terdakwa III : RUSMAN Alias RANDE Bin YAN LAGA, dan Terdakwa IV : MUSLIMIN Alias LEMAN Bin YAN LAGA telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "*secara terang – terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair tersebut.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut berupa pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) Tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I : TAPA Bin JUNAID, Terdakwa II : SALEH Bin PALLAMMA, Terdakwa III : RUSMAN Alias RANDE Bin YAN LAGA, dan Terdakwa IV : MUSLIMIN Alias LEMAN Bin YAN LAGA pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar Pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di pekarangan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi ROMI Alias PAPA TIKA Bin DANIL yang terletak di Dusun Pollo Tondok, Desa Buntu Batu, Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “secara terang – terangan dan dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap orang lain atau barang milik orang lain yang mengakibatkan luka atau barang tersebut hancur” Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya, Terdakwa I : TAPA Bin JUNAID mengajak Terdakwa II : SALEH Bin PALLAMMA, Terdakwa III : RUSMAN Alias RANDE Bin YAN LAGA, Terdakwa IV : MUSLIMIN Alias LEMAN Bin YAN LAGA dan Saksi JABBAR Bin TIMPA untuk pergi ke rumah Saksi ROMI Alias PAPA TIKA Bin DANIL (korban) karena Terdakwa I : TAPA Bin JUNAID tidak terima atas perbuatan korban yang telah memukul ibunya. Kemudian Para Terdakwa bersama dengan Saksi JABBAR Bin TIMPA pergi ke rumah korban dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah korban, Terdakwa I : TAPA Bin JUNAID langsung naik ke rumah korban dan langsung menarik korban ke pekarangan rumah. Di tempat tersebut, Para Terdakwa langsung melakukan kekerasan fisik secara bersama – sama terhadap korban yang dilakukan dengan cara Terdakwa I : TAPA Bin JUNAID melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong yang mengenai wajah, kepala dan lengan korban serta menendang kaki korban, Terdakwa II : SALEH Bin PALLAMMA melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong yang mengenai kepala dan wajah korban, Terdakwa III : RUSMAN Alias RANDE Bin YAN LAGA melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong yang mengenai badan dan punggung korban, Terdakwa IV : MUSLIMIN Alias LEMAN Bin YAN LAGA melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong yang mengenai punggung korban.

Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, korban mengalami luka – luka sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 599/RHS-BLP/RM/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. ROMI oleh dr. MUNAWIR MULFA, dokter pada RS. HIKMAH SEJAHTERA BELOPA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan Umum :

- sedang, dalam keadaan sadar penuh ;

Kepala :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terdapat luka robek di dahi kiri ukuran 0,5 cm ;
- terdapat lebam di kelopak mata kanan dan kiri. Konjunghua mata kiri kemerahan ;
- tampak lebam di hidung dan luka lecet ukuran 1 cm x 1 cm ;
- tampak lebam di belakang daun telinga kanan ;
- tampak luka lecet ukuran 1 cm x 1 cm.

Leher :

- tampak luka lecet ukuran 1 cm x 1 cm ;

Anggota gerak atas :

- tampak luka lecet dibahu kiri ukuran 1 cm x 1 cm ;
- tampak luka lecet di lengan atas kiri ukuran 2 cm x 1 cm ;
- tampak luka lecet di lengan bawah kanan ukuran 1 cm x 1 cm ;

Anggota gerak bawah :

- tampak luka lecet ditungkai bawah kiri ukuran 5 cm x 0,2 cm;
- tampak luka lecet ditungkai bawah kanan ukuran 4 cm x 0,2 cm ;
- tampak luka lecet di kaki kanan ukuran 2,5 cm x 2,5 cm.

Kesimpulan :

berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa perlukaan akibat persentuhan benda tumpul.

Bahwa lokasi peristiwa kekerasan tersebut terjadi di pekarangan terbuka yang mana masyarakat umum dapat melihat peristiwa tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa mereka Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I : TAPA Bin JUNAID, Terdakwa II : SALEH Bin PALLAMMA, Terdakwa III : RUSMAN Alias RANDE Bin YAN LAGA, dan Terdakwa IV : MUSLIMIN Alias LEMAN Bin YAN LAGA pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair “secara terang – terangan dan dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap orang lain atau barang milik orang lain” Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya, Terdakwa I : TAPA Bin JUNAID mengajak Terdakwa II : SALEH Bin PALLAMMA, Terdakwa III : RUSMAN Alias RANDE Bin YAN LAGA, Terdakwa IV : MUSLIMIN Alias LEMAN Bin YAN LAGA dan Saksi JABBAR Bin TIMPA untuk pergi ke rumah Saksi ROMI Alias PAPA TIKA Bin DANIL (korban) karena Terdakwa I : TAPA Bin JUNAID tidak terima atas perbuatan korban yang telah memukul ibunya. Kemudian Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi JABBAR Bin TIMPA pergi ke rumah korban dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah korban, Terdakwa I : TAPA Bin JUNAID langsung naik ke rumah korban dan langsung menarik korban ke pekarangan rumah. Di tempat tersebut, Para Terdakwa langsung melakukan kekerasan fisik secara bersama – sama terhadap korban yang dilakukan dengan cara Terdakwa I : TAPA Bin JUNAID melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong yang mengenai wajah, kepala dan lengan korban serta menendang kaki korban, Terdakwa II : SALEH Bin PALLAMMA melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong yang mengenai kepala dan wajah korban, Terdakwa III : RUSMAN Alias RANDE Bin YAN LAGA melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong yang mengenai badan dan punggung korban, Terdakwa IV : MUSLIMIN Alias LEMAN Bin YAN LAGA melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong yang mengenai punggung korban.

Bahwa lokasi peristiwa kekerasan tersebut terjadi di pekarangan terbuka yang mana masyarakat umum dapat melihat peristiwa tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban ROMI Alias PAPA TIKA Bin DANIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan karena Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di pekarangan rumah Saksi yang terletak di Dusun Pollo Tondok, Desa Buntu Batu, Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa saksi tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan para terdakwa, hanya sebelumnya Saksi berselisih paham dengan ibu kandung Terdakwa I;
 - Bahwa pada saat itu ibu Terdakwa I memukul anak kambing Saksi yang masuk kedalam pekarangan rumahnya sampai anak kambing mati lalu Saksi bertanya akan tetapi ibu Terdakwa I mengayunkan parang kearah saksi lalu kemudian Saksi pergi meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melakukan apa yang dituduhkan Terdakwa, Saksi juga tidak melawan ibu Terdakwa I, hanya mempertanyakan saja lalu Saksi pergi;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa tiba-tiba datang para terdakwa kerumah Saksi dan langsung memukul serta menyeret Saksi kebawah sehingga pakaian Saksi robek akibat diseret di tangga dari rumah panggung;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa I maupun dengan Para Terdakwa lainnya sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi alasan para Terdakwa menyerang saksi kemungkinan karena ibu Terdakwa I menyampaikan kepada Para Terdakwa bahwa Saksi telah menganiayanya sehingga Para Terdakwa langsung menyerang Saksi;
- Bahwa luka yang Saksi alami yaitu dikepala, muka serta luka lebam disekujur tubuh Saksi terasa sakit semua akibat diseret ditangga rumah Saksi;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, saksi tidak beraktifitas selama kurang lebih tiga hari;
- Bahwa sampai saat ini Para Terdakwa ataupun pihak keluarganya belum pernah meminta maaf atau memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan Saksi berikan adalah benar semua;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi MUHAMMAD RAHMAT BALIK alias BUYUNG Bin BALIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu bahwa para terdakwa ditangkap oleh polisi berkaitan dengan melakukan penganiayaan terhadap diri korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di pekarangan rumah Saksi korban yang terletak di Dusun Pollo Tondok, Desa Buntu Batu, Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya masalah sebelumnya antara korban dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya apa masalah saksi korban dan Para Terdakwa, namun setelah kejadian ini baru Saksi mengerti

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya antara korban dengan ibu Terdakwa I pernah berselisih paham disebabkan karena kambing korban dibunuh oleh ibu Terdakwa I;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada didalam rumah korban saat itu Saksi sedang bertamu dan tiba-tiba datang Para Terdakwa langsung memukul korban dan menyeretnya turun dari rumah panggung korban;
- Bahwa saat itu saksi mencoba menghalangi Terdakwa I namun karena mereka berjumlah beberapa orang jadi Saksi tidak bisa apa-apa dan hanya bisa berteriak;
- Bahwa saksi tidak mentehui adanya masalah antara saksi korban dan para Terdakwa karena Saksi tidak tinggal dikampung itu tempat kejadian melainkan Saksi hanya berkunjung kerumah korban pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya korban berselisih paham dengan orang lain;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar semua;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan akibat Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Romi alias Papa Tika Bin Danil;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di pekarangan rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pollo Tondok, Desa Buntu Batu, Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu;
- Bahwa masalahnya berawal dari ibu Terdakwa yang menceritakan tentang kejadian yang alaminya bahwasanya ibu Terdakwa telah dianiaya oleh korban Romi alias Papa Tika Bin Danil sehingga Terdakwa marah besar dan langsung memanggil sepupu Terdakwa yakni para terdakwa lainnya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa langsung emosi setelah mendengar berita dari ibu Terdakwa tanpa adanya kroscek terlebih dulu pada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan ada atau tidak luka yang diderita oleh ibu pada saat itu karena Terdakwa langsung emosi dan memanggil para

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



terdakwa lain untuk membantu Terdakwa mendatangi rumah korban Romi alias Papa Tika Bin Danil;

- Bahwa Terdakwa yang pertama kali melakukan pemukulan lalu menyusul yang lain dan korban diseret turun dari rumahnya;
- Bahwa Terdakwa memukul hanya dua kali saja;
- Bahwa selain memukul, Terdakwa juga menendang dan menginjak-injak korban disekujur tubuhnya;
- Bahwa Terdakwa dan korban Romi alias Papa Tika Bin Danil kenal akan tetapi tidak begitu akrab
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Bahwa Terdakwa belum pernah memberikan bantuan kepada korban Romi alias Papa Tika Bin Danil;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta pihak keluarga Terdakwa datang kerumah korban Romi alias Papa Tika Bin Danil untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikantor polisi dan keterangan yang Terdakwa berikan dikantor polisi adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun selain kepalan tangan Terdakwa sendiri pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini akibat Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Romi alias Papa Tika Bin Danil;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di pekarangan rumah korban yang terletak di Dusun Pollo Tondok, Desa Buntu Batu, Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu;
- Bahwa masalahnya berawal dari ibu Terdakwa I yang masih tante Terdakwa menceritakan tentang kejadian yang alaminya bahwasanya ibu Terdakwa I telah dianiaya oleh korban Romi alias Papa Tika Bin Danil sehingga Terdakwa I marah besar dan langsung memanggil Terdakwa serta para terdakwa lainnya yang merupakan masih sepupu Terdakwa semua;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dan para terdakwa lainnya tidak mengkoscek dulu dan langsung emosi setelah mendengar berita dari ibu Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan luka yang diderita oleh ibu Terdakwa I pada saat itu karena Terdakwa langsung emosi dan membantu Terdakwa I mendatangi rumah korban Romi alias Papa Tika Bin Danil;
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan adalah Terdakwa I lalu menyusul Terdakwa serta yang lain dan korban diseret turun dari rumahnya;
- Bahwa Terdakwa memukul hanya dua kali saja;
- Bahwa selain memukul, Terdakwa juga menendang dan menginjak-injak korban disekujur tubuhnya;
- Bahwa Terdakwa dan korban Romi alias Papa Tika Bin Danil kenal akan tetapi tidak begitu akrab
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memberikan bantuan kepada korban Romi alias Papa Tika Bin Danil;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta pihak keluarga Terdakwa datang kerumah korban Romi alias Papa Tika Bin Danil untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikantor polisi dan keterangan yang Terdakwa berikan dikantor polisi adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun selain kepalan tangan Terdakwa sendiri pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini akibat Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Romi alias Papa Tika Bin Danil;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di pekarangan rumah saksi Korban yang terletak di Dusun Pollo Tondok, Desa Buntu Batu, Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu;
- Bahwa masalahnya berawal dari ibu Terdakwa I yang masih tante Terdakwa menceritakan tentang kejadian yang alaminya bahwasanya ibu Terdakwa I telah dianiaya oleh korban Romi alias Papa Tika Bin Danil sehingga Terdakwa I marah besar dan langsung memanggil Terdakwa serta para terdakwa lainnya yang merupakan masih sepupu Terdakwa semua;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dan para terdakwa lainnya tidak mengkoscek dulu dan langsung emosi setelah mendengar berita dari ibu ibu Terdakwa I;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan luka yang diderita oleh ibu Terdakwa I pada saat itu karena Terdakwa langsung emosi dan ikut membantu Terdakwa I mendatangi rumah korban Romi alias Papa Tika Bin Danil;
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan adalah Terdakwa I lalu menyusul Terdakwa serta yang lain dan korban diseret turun dari rumahnya;
- Bahwa Terdakwa memukul hanya dua kali saja;
- Bahwa Terdakwa juga menendang dan menginjak-injak korban disekujur tubuhnya;
- Bahwa Terdakwa dan korban Romi alias Papa Tika Bin Danil kenal akan tetapi tidak begitu akrab
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Bahwa Terdakwa belum pernah memberikan bantuan kepada korban Romi alias Papa Tika Bin Danil;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta pihak keluarga Terdakwa datang kerumah korban Romi alias Papa Tika Bin Danil untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikantor polisi dan keterangan yang Terdakwa berikan dikantor polisi adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun selain kepalan tangan Terdakwa sendiri pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban;

Terdakwa IV

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini akibat Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Romi alias Papa Tika Bin Danil;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di pekarangan rumah saksi Korban yang terletak di Dusun Pollo Tondok, Desa Buntu Batu, Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu;
- Bahwa masalahnya berawal dari ibu Terdakwa I yang masih tante Terdakwa menceritakan tentang kejadian yang alaminya bahwasanya ibu Terdakwa I telah dianiaya oleh korban Romi alias Papa Tika Bin Danil sehingga Terdakwa I marah besar dan langsung memanggil Terdakwa serta para terdakwa lainnya yang merupakan masih sepupu Terdakwa semua;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dan para terdakwa lainnya tidak mengkoscek dulu dan langsung emosi setelah mendengar berita dari ibu Terdakwa I;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Blp



- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan luka yang diderita oleh ibu Terdakwa I pada saat itu karena Terdakwa I langsung emosi dan ikut membantu Terdakwa I mendatangi rumah korban Romi alias Papa Tika Bin Danil;
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan adalah Terdakwa I lalu menyusul Terdakwa serta yang lain dan korban diseret turun dari rumahnya;
- Bahwa Terdakwa memukul hanya dua kali saja;
- Bahwa Terdakwa juga menendang dan menginjak-injak korban disekujur tubuhnya;
- Bahwa Terdakwa dan korban Romi alias Papa Tika Bin Danil kenal akan tetapi tidak begitu akrab
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Bahwa Terdakwa belum pernah memberikan bantuan kepada korban Romi alias Papa Tika Bin Danil;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta pihak keluarga Terdakwa datang kerumah korban Romi alias Papa Tika Bin Danil untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikantor polisi dan keterangan yang Terdakwa berikan dikantor polisi adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun selain kepalan tangan Terdakwa sendiri pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021, awalnya ibu Terdakwa I mengadu kepada Terdakwa I bahwasanya ia telah dianiaya oleh saksi Korban, mendengar aduan ibunya Terdakwa I kemudian marah dan memanggil para Terdakwa lainnya yang masih memiliki hubungan keluarga (sepupu) dengan Terdakwa I untuk mendatangi saksi Korban dan melampiaskan emosi;
2. Bahwa sekitar Pukul 20.00 WITA, para Terdakwa mendatangi rumah kediaman saksi Korban yang bertempat di Dusun Pollo Tondok, Desa Buntu Batu, Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu, sesampainya dirumah saksi Korban Terdakwa I kemudian memukul dengan tangan saksi Korban yang sedang berada diteras rumah panggung miliknya, setelah itu Terdakwa I menyeret saksi Korban ke pekarangan dan kembali memukuli saksi Korban menggunakan kepala tangan begitu juga para Terdakwa lain pada bagian kepala, wajah dan punggung saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 599/RHS-BLP/RM/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. ROMI oleh dr. MUNAWIR MULFA, dokter pada RS. HIKMAH SEJAHTERA BELOPA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan Umum :

- sedang, dalam keadaan sadar penuh ;

Kepala :

- terdapat luka robek di dahi kiri ukuran 0,5 cm ;
- terdapat lebam di kelopak mata kanan dan kiri. Konjunghua mata kiri kemerahan;
- tampak lebam di hidung dan luka lecet ukuran 1 cm x 1 cm ;
- tampak lebam di belakang daun telinga kanan ;
- tampak luka lecet ukuran 1 cm x 1 cm.

Leher :

- tampak luka lecet ukuran 1 cm x 1 cm ;

Anggota gerak atas :

- tampak luka lecet dibahu kiri ukuran 1 cm x 1 cm ;
- tampak luka lecet di lengan atas kiri ukuran 2 cm x 1 cm ;
- tampak luka lecet di lengan bawah kanan ukuran 1 cm x 1 cm ;

Anggota gerak bawah :

- tampak luka lecet ditungkai bawah kiri ukuran 5 cm x 0,2 cm;
- tampak luka lecet ditungkai bawah kanan ukuran 4 cm x 0,2 cm ;
- tampak luka lecet di kaki kanan ukuran 2,5 cm x 2,5 cm.

Kesimpulan:

berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa perlukaan akibat persentuhan benda tumpul.

4. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban tidak beraktfitas selama kurang lebih tiga hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Blp



1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa **Tapa bin Junaid, Saleh Bin Palamma, Rusman Alias Rande Bin Yan Laga, dan Muslimin Alias Leman Bin Yan Laga** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Para Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini **telah terpenuhi**;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021, awalnya ibu Terdakwa I mengadu kepada Terdakwa I bahwasanya ia telah dianiaya oleh saksi Korban, mendengar aduan ibunya Terdakwa I kemudian marah dan memanggil para Terdakwa lainnya yang masih memiliki hubungan keluarga (sepupu) dengan Terdakwa I untuk mendatangi saksi Korban dan melampiaskan emosi, sekitar Pukul 20.00 WITA, para Terdakwa mendatangi rumah kediaman saksi Korban yang bertempat di Dusun Pollo Tondok, Desa Buntu Batu, Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu, sesampainya di rumah saksi Korban Terdakwa I kemudian memukul dengan tangan saksi Korban yang sedang berada di teras rumah panggung miliknya, setelah itu Terdakwa I menyeret saksi Korban ke pekarangan dan kembali memukuli saksi Korban



menggunakan kepala tangan begitu juga para Terdakwa lain pada bagian kepala dan punggung saksi korban;

Menimbang, bahwa adapun tempat atau lokasi para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban adalah di dalam pekarangan rumah milik saksi korban yang merupakan suatu lokasi atau tempat terbuka yang dapat dengan mudah dikunjungi, didatangi, dijangkau atau dilalui oleh khalayak ramai atau umum sehingga haruslah dimaknai bahwa para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban secara terang-terangan ditempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" ini **telah terpenuhi**;

Ad.3 Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu sub unsur "dengan sengaja menghancurkan barang" atau "kekerasan" sebagai kausa dari sub unsur "mengakibatkan luka-luka" terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 599/RHS-BLP/RM/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. ROMI oleh dr. MUNAWIR MULFA, dokter pada RS. HIKMAH SEJAHTERA BELOPA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan Umum :

- sedang, dalam keadaan sadar penuh ;

Kepala :

- terdapat luka robek di dahi kiri ukuran 0,5 cm ;
- terdapat lebam di kelopak mata kanan dan kiri. Konjunghua mata kiri kemerahan;
- tampak lebam di hidung dan luka lecet ukuran 1 cm x 1 cm ;
- tampak lebam di belakang daun telinga kanan ;
- tampak luka lecet ukuran 1 cm x 1 cm.

Leher :

- tampak luka lecet ukuran 1 cm x 1 cm ;

Anggota gerak atas :

- tampak luka lecet dibahu kiri ukuran 1 cm x 1 cm ;
- tampak luka lecet di lengan atas kiri ukuran 2 cm x 1 cm ;
- tampak luka lecet di lengan bawah kanan ukuran 1 cm x 1 cm ;



Anggota gerak bawah :

- tampak luka lecet ditungkai bawah kiri ukuran 5 cm x 0,2 cm;
- tampak luka lecet ditungkai bawah kanan ukuran 4 cm x 0,2 cm ;
- tampak luka lecet di kaki kanan ukuran 2,5 cm x 2,5 cm.

Kesimpulan:

berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa perlukaan akibat persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, kekerasan yang dilakukan para Terdakwa terbukti telah mengakibatkan luka-luka pada saksi Korban sehingga unsur "Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa I TAPA Bin JUNAID, Terdakwa II SALEH Bin PALLAMMA, Terdakwa III RUSMAN Alias RANDE Bin YAN LAGA, dan Terdakwa IV MUSLIMIN Alias LEMAN Bin YAN LAGA. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 4 April, oleh kami, **Wahyu Hidayat, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Leonardus, S.H.**, dan **Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **6 April 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Jafar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh **Dedy Nurjatmiko, S.H.**, **M.H** Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LEONARDUS, S.H.

WAHYU HIDAYAT, S.H.

YOHANES RICHARD TRI ARICHI, S.H

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Blp



Panitera Pengganti,

MUHAMMAD JAFAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)